



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA/DRIVER OJEK *ONLINE*
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION OF PARTNER/ONLINE OJEK DRIVERS
BASED ON THE LEGISLATION IN INDONESIA*

Oleh:

M. KHARIS MAWANDA

NIM. 130710101415

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA/*DRIVER* OJEK *ONLINE*
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION OF PARTNER/*ONLINE* OJEK *DRIVERS*
BASED ON THE LEGISLATION IN INDONESIA*

Oleh:

M. KHARIS MAWANDA

NIM. 130710101415

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Tuntutlah ilmu dan ajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) (HR. Rabii)”¹

(Hadits nabi Muhammad SAW)




¹ Almath, M.F., 1991, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Gema Insani, Jakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ibunda Siti Zumaroh dan Ayahanda Sukardi yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini.
2. Almamater Universitas Jember



PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA/*DRIVER* OJEK *ONLINE*
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

*LEGAL PROTECTION OF PARTNER/*ONLINE* OJEK DRIVERS
BASED ON THE LEGISLATION IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

M. KHARIS MAWANDA

NIM. 130710101415

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

Pembantu Pembimbing,

ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.

NIP. 198210042006041015

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM MITRA/*DRIVER* OJEK *ONLINE*
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh :

M. KHARIS MAWANDA

NIM. 130710101415

Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing,

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.

NIP. 198210042006041015

Mengesahkan :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 8

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

ANTI KOWATI, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H.

NIP. 196912301999031001

:

ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.

NIP. 198210042006041015

:

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. Kharis Mawanda

NIM : 130710101415

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM MITRA/DRIVER OJEK *ONLINE* MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**. Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

M. Kharis Mawanda

NIM. 130710101415

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan lindungan-Nya, sehingga penulis diberi kemampuan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan penulisan ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM MITRA/DRIVER OJEK ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak dan Ibu:

1. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan waktu di sela kesibukan untuk memberikan pengetahuan, pengarahan dan dukungan dalam penyusunan penulisan skripsi ini;
3. Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku;

10. Kedua orang tua penulis, Siti Zumaroh dan Sukardi. serta adik penulis Aulia Pratiwindy yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
11. Om dan Tante, Hermanto Rohman, S.Sos, M.PA. dan Ratih Utami Dewi S.Sos, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan kepada penulis;
12. Sahabat karib penulis selama kuliah (ASSClub) yaitu Delsa Wahyu Nugraha, Raynaldi Rakrianda, Arika Firman Yundhaka, Raka Oktofian Prasisko, S.H., Lingga Yuargo B., Moch. Hilmi Amrullah, Diah Cahyanti serta sahabat Band penulis (MK) Ridho Artlyhand Mamora, Alex Siahaan, Akbarrul Mahrifat, Edo, Ricky Prasetyo, serta semua saudara-saudara penulis di UKM Bahana Justitia yang tidak bisa sebutkan satu-satu, yang telah memberikan canda tawa, saling bertukar ilmu dan hiburan ketika masa kuliah ini;

Demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharap, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khazanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, Oktober 2018

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian kemitraan antara Mitra/*driver* dengan Go-Jek merupakan perjanjian baku yang sebelumnya sudah dibuat oleh Go-Jek tanpa melibatkan Mitra/*driver*. Mitra/*driver* yang akan bekerjasama dengan Go-Jek hanya mempunyai dua pilihan yaitu sepakat dan tidak sepakat dengan perjanjian kemitraan tersebut. Dalam perjanjian kemitraan ini, Go-Jek dan AKAB sebagai pihak yang mempunyai daya tawar kuat sedangkan Mitra/*driver* sebagai pihak yang mempunyai daya tawar lemah. Hal tersebut menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan ini. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Mitra/*Driver* Ojek *Online* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai *Pertama*, pengaturan ojek *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, perjanjian kemitraan antara Mitra/*driver* ojek *online* dengan Go-Jek belum memberikan perlindungan hukum bagi Mitra/*driver* ojek *online*. *Ketiga*, upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Mitra/*driver* ojek *online* apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan pengaturan ojek *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia; aspek perlindungan hukum terhadap Mitra/*driver* ojek *online* dengan Go-Jek berdasarkan perjanjian kemitraan yang telah dibuat; dan upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Mitra/*driver* ojek *online* apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti mencari kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum, prinsip hukum serta fenomena hukum yang ada. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan konseptual dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diketemukan dalam pandangan sarjana atau doktrin hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, tulisan-tulisan hukum baik media cetak maupun elektronik.

Pengaturan ojek *online* sampai saat ini belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 10, Pasal 137 ayat (2), dan Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009, sepeda motor hanya termasuk dalam klasifikasi kendaraan bermotor umum. Ojek *online* layaknya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek karena tidak mempunyai tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap. Dalam Pasal 1 angka 3 Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tidak menyebutkan sepeda motor sebagai angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek. Dari segi regulasi, ojek *online* tidak mempunyai legalitas untuk beroperasi sebagai angkutan orang, tetapi hanya diakui sebagai kendaraan bermotor umum.

Perjanjian kemitraan adalah salah satu bentuk perjanjian tidak bernama seperti dalam Pasal 1319 KUHPdata, sedangkan pengaturan kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 17 Tahun 2013. Perjanjian kemitraan antara Go-Jek, AKAB, dan Mitra/driver merupakan perjanjian yang berbentuk baku (*standart contract*). Dalam Pasal 2 (c) dan Pasal 5.2 (c) perjanjian kemitraan menunjukkan bahwa Go-Jek dan AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dapat mengubah atau menambahkan persyaratan tanpa turut andil dari pihak Mitra/driver. Selain itu dalam Pasal 3.3 (a) dan (b) perjanjian kemitraan, besarnya persentase bagi hasil tidak disebutkan dengan jelas. Dari klausula-klausula tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan model perjanjian baku yang berpotensi mengandung cacat kehendak, yakni penyalahgunaan keadaan, cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Dengan demikian, pihak yang lemah daya tawarnya (Mitra/driver) hanya sekedar menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa sebab apabila ia mencoba menawar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan.

Upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Mitra/driver dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Dengan berkembangnya pola kemitraan bagi hasil dalam perjanjian kemitraan, seharusnya pemerintah membuat peraturan mengenai perjanjian kemitraan bagi hasil tersebut, seperti telah diaturnya mengenai pola kemitraan waralaba. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan jika terjadi perselisihan atau sengketa. Dalam Pasal 5.1. perjanjian kemitraan telah tertuang klausul tentang penyelesaian sengketa, tetapi klausula dalam perjanjian kemitraan tersebut memberatkan Mitra, dimana harus memperkarakan masalahnya di Pengadilan Jakarta Selatan.

Saran dari penulis bahwasannya untuk menjamin kepastian hukum adanya ojek *online* di Indonesia, maka pemerintah harus membuat peraturan secara khusus mengenai ojek *online*. Pemerintah seharusnya juga membuat peraturan tentang pola kemitraan bagi hasil yang di dalamnya terdapat semacam *guidelines* (panduan) dalam pembuatan perjanjian kemitraan. Selain itu, dikarenakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai cacat kehendak baru belum diatur secara jelas dalam KUHPdata, maka perlu ditinjau kembali dan melakukan perombakan-perombakan termasuk mengakomodasi ajaran penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian nasional kita di masa yang akan datang, mengingat persoalan-persoalan yang ada dari perkembangan-perkembangan kehidupan masyarakat. PT. Go-Jek Indonesia seharusnya mempunyai cabang perusahaan di setiap daerah operasi untuk memudahkan penyelesaian perselisihan dengan Mitra/Driver baik melalui jalur non-litigasi atau litigasi dan juga dapat memudahkan pengawasan terhadap Mitra/Driver sehingga pelayanan terhadap konsumen Go-Jek juga semakin berkualitas. Seperti halnya pekerja/buruh, sebaiknya para Mitra/Driver membuat serikat atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para Mitra/Driver.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Daftar Isi	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	6
1.4.3. Bahan Hukum	7
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3. Bahan Non Hukum	8
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Pekerja	10
2.2. Perlindungan Hukum	11
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.2.2. Macam-macam Perlindungan Hukum	12

2.3. Perjanjian Kerja	13
2.3.1. Pengertian Perjanjian	13
2.3.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	15
2.3.3. Asas-asas dalam Perjanjian	17
2.3.4. Pembatalan Perjanjian	19
2.3.5. Hubungan Kerja	22
2.4. Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>)	23
2.4.1. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>)	23
2.4.2. Penyalahgunaan Keadaan Merupakan Salah Satu Unsur Cacat Kehendak	25
2.5. Ojek <i>Online</i>	29
2.5.1. Pengertian dan Sejarah Ojek	29
2.5.2. Pengertian Ojek <i>Online</i>	29
2.5.3. Pengertian Go-Jek	31
2.5.4. Ojek <i>Online</i> sebagai Kendaraan Bermotor Umum	32
BAB III : PEMBAHASAN	34
3.1. Pengaturan Ojek Online dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	34
3.2. Analisis Perjanjian Kemitraan antara Mitra/ <i>Driver Ojek Online</i> dengan PT. Go-Jek Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	38
3.3. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan Mitra/ <i>Driver Ojek Online</i> Apabila Terjadi Perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan	51
BAB IV : PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kemitraan Elektronik



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bekerja merupakan salah satu hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hak tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 di atas menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga dituntut dalam pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia pada saat melakukan pekerjaan baik pekerjaan di bidang pemerintahan maupun di bidang swasta.

Tetapi permasalahan yang ada saat ini, pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung tenaga kerja. Mengingat juga perbandingan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Oleh karena itu, sektor swasta ikut berperan dalam upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pihak swasta tersebut. Namun sama halnya dengan pemerintah, sektor swasta juga belum mampu menyerap besarnya jumlah pencari kerja yang ada.

Karena terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang bersamaan dengan meningkatnya pula angka kemiskinan. Pengangguran dan kemiskinan merupakan momok bagi negara Indonesia. Kurangnya masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan menjadi faktor terbesar penyumbang angka pengangguran. Di samping itu, juga membuat masyarakat beralih bekerja di berbagai bidang usaha ekonomi informal

dengan ciri-ciri antara lain usaha berskala mikro, tempat usaha tidak tetap, usaha dengan modal kecil, jam kerja tidak teratur, menghasilkan barang dan/atau jasa kualitas rendah, menggunakan teknologi sederhana, tingkat produktivitas rendah, mobilitas tenaga kerja tinggi, penghasilan tidak tetap serta kelangsungan usaha tidak terjamin.² Misalnya supir angkot, tukang becak, petani, nelayan, pengamen jalanan, pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima, supir ojek, dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, yaitu di bidang *startup digital* (bisnis online) telah menjadi salah satu magnet untuk memulai usaha di berbagai bidang, seperti jual beli online, penyedia jasa online, pemesanan tiket online dan banyak lagi yang lainnya. Saat ini yang sedang menjadi sorotan publik adalah adanya penyedia jasa transportasi online diantaranya Go-Jek dan Grab. Dalam penelitian ini dikhususkan membahas tentang Go-Jek.

Go-Jek adalah perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi android yang menyediakan jasa transportasi, pengiriman barang, dan sebagainya. Go-Jek merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Go-Jek biasanya dianggap sebagai media transportasi yang efektif dalam segi perjalanan, pemesanan makanan, dan pemesanan barang yang dapat diakses melalui media elektronik yaitu Handphone Android. Go-Jek ini dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, namun dalam kenyataannya banyak perusahaan yang mencari Go-Jek pria, hal ini dikarenakan dari segi pekerjaan yang menuntut untuk mengeluarkan tenaga yang lebih besar dan pria lebih memiliki daya tahan dalam mengendarai kendaraan dibanding wanita.³

Salah satu layanan yang ada di dalam Go-Jek adalah Go-Ride. Go-Ride adalah layanan transportasi pelanggan dengan sepeda motor seperti halnya ojek. Ojek merupakan salah satu transportasi darat dengan sepeda motor plat hitam yang mengantarkan pelanggan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tarif tertentu. Rute perjalanan ojek disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Ojek adalah

² Lihat pada Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

³ Seta Budi, September 2016, "Peranan system informasi manajemen pada Gojek", *Penulisan Jurnal Ilmiah*, Vol. 3 No. 1, hal. 2, URL: <https://www.slideshare.net/jelitawidyastuti/peranan-sistem-informasimanajemen-pada-gojek>, diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 10.17 WIB.

bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah sarana angkutan yang mempunyai jadwal dan rute perjalanan yang tidak pasti, disesuaikan dengan keinginan penumpang.⁴ Apabila mengacu dari pengertian tersebut ojek sepeda motor dapat dikategorikan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek. Ojek sampai saat ini belum mendapatkan legalitas, terbukti dengan tidak diaturnya ojek di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2009) dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (selanjutnya disebut Permenhub No. PM 108 Tahun 2017) sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Dalam Perjanjian Kemitraan antara Mitra/*driver* dengan Go-Jek terdapat beberapa nama perusahaan lain yang disebutkan yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (selanjutnya disebut AKAB), PT. Dompot Anak Bangsa (selanjutnya disebut DAB), dan PT. Paket Anak Bangsa (selanjutnya disebut PAB). DAB merupakan perusahaan penyelenggara sistem uang elektronik yang bekerjasama dengan AKAB. Go-Jek merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan AKAB dalam mengelola penyedia jasa pihak ketiga. Sedangkan PAB merupakan perusahaan penyelenggaraan pos yang bekerjasama dengan AKAB.⁵ Perjanjian Kemitraan tersebut merupakan perjanjian yang berbentuk baku (*standard contract*). Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶

Perjanjian Kemitraan ini sebelumnya sudah dibuat oleh Go-Jek tanpa melibatkan Mitra/*driver*. Mitra/*driver* yang akan bekerjasama dengan Go-Jek hanya

⁴ Vuchic, Vukan R, *Urban Passenger Transportation Modes, Public Transportation, Second Edition*, (New Jersey: eds. Gray, George E dan Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1992), hlm 76.

⁵ Lihat Pasal 1(b) angka iv, v, dan vii Perjanjian Kemitraan.

⁶ H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 146.

mempunyai 2 (dua) pilihan yaitu setuju/sepakat dan tidak setuju/tidak sepakat dengan perjanjian kemitraan tersebut. Jika tidak setuju/tidak sepakat maka Mitra/driver tidak bisa bekerjasama dan menggunakan Aplikasi Go-Jek tersebut. Dan jika setuju/sepakat maka Mitra/driver terikat dengan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut. Asas kekuatan mengikatnya kontrak mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah diikat oleh masing-masing pihak satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Dalam perspektif KUHPPerdata dapat dilihat dalam rumusan Pasal 138 ayat (1) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁷ Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap klausul dari perjanjian tersebut maka akan dikenai sanksi sebagaimana pelanggaran terhadap undang-undang.⁸ Hal tersebut membuat ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan elektronik antara Go-Jek dengan Mitra/driver.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM MITRA/DRIVER OJEK ONLINE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

⁷ Rendy Saputra, 2016, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 19-20.

⁸ Gunawan, Johannes, 2003, “Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6. hlm. 48.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan ojek *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah perjanjian kemitraan antara Mitra/*driver* ojek *online* dengan Go-Jek telah memberikan perlindungan hukum bagi Mitra/ *driver* ojek *online*?
3. Bagaimana upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Mitra/*driver* ojek *online* apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan pengaturan ojek *online* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan aspek perlindungan hukum terhadap Mitra/*driver* ojek *online* dengan Go-Jek berdasarkan perjanjian kemitraan yang telah dibuat.
3. Untuk mengkaji, menganalisis, mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan Mitra/*driver* ojek *online* apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹

Penggunaan metode di dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁰

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹⁰*Ibid*, hlm. 194.

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹² Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul dari perlindungan hukum mitra/driver ojek *online* dan akan memecahkan permasalahan tersebut.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *auturatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹*Ibid*, hlm. 93.

¹²*Ibid*, hlm. 138.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah bukti-bukti literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan skripsi ini, bahan non hukum yang digunakan antara lain berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm. 196.

¹⁴*Ibid*, hlm. 109.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai komparatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekurangnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hokum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara pengembalian kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat dicapai tujuan yang diinginkan di dalam penulisan skripsi ini, yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga penulis dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 171.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 206.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pekerja

Pemakaian istilah tenaga kerja, pekerja dan buruh pada dasarnya harus dibedakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003), “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja”.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003, “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pengertian tenaga kerja dalam UU No. 13 Tahun 2003 tersebut telah menyempurnakan pengertian tenaga kerja karena sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya.¹⁷

Dalam UU No. 13 Tahun 2003, penggunaan istilah pekerja selalu bersamaan dengan penggunaan istilah buruh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam UU ini kedua peristilahan tersebut mempunyai makna yang sama. Dalam Pasal 1 angka 3 dapat dilihat pengertian dari pekerja/buruh yaitu “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Dari pengertian di atas, istilah pekerja/buruh terdapat beberapa unsur sebagai berikut:¹⁸

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja).
- b. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Dua unsur tersebut merupakan pembeda apakah seseorang dikategorikan sebagai pekerja/buruh atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13

¹⁷ Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 26.

¹⁸ Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 7.

Tahun 2003, dimana dalam UU No. 13 Tahun 2003 telah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan.¹⁹

2.2. Perlindungan Hukum

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya setiap manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) terlahir sebagai makhluk yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu hak hidup, kebebasan, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Ridwan HR, hukum mempunyai fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan guna melindungi kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum tidak selamanya berlangsung secara normal dan damai, tetapi dalam pelaksanaannya tentu terdapat pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi apabila subjek hukum tertentu melanggar hak-hak subjek hukum lain atau tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan. Maka subjek hukum yang telah dilanggar haknya tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.²⁰

Menurut Satijpto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8.

²⁰ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 280.

²¹ Satijpto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

2.2.2. Macam–macam Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal dua macam perlindungan hukum sebagai berikut.²²

- a. Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah adanya suatu sengketa. Dalam perlindungan hukum ini, sebelum adanya keputusan pemerintah yang definitif, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya.
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan adanya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini dilaksanakan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.

Berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada pekerja, Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam sebagai berikut.²³

- a. Perlindungan Ekonomis atau yang biasa disebut jaminan sosial, yaitu perlindungan yang diberikan kepada pekerja beserta keluarganya dengan usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
- b. Perlindungan Sosial atau yang biasa disebut kesehatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan kepada pekerja yang berhubungan dengan usaha kemasyarakatan, yang bertujuan memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, sebagai anggota masyarakat dan sebagai anggota keluarga.
- c. Perlindungan Teknis atau biasa disebut dengan keselamatan kerja, yaitu perlindungan yang diberikan kepada pekerja dengan usaha-usaha untuk menjaga keselamatan atau bahaya yang ditimbulkan oleh bahan olahan, pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya di suatu perusahaan.

²² Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

²³ Lalu Husni, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97.

2.3. Perjanjian Kerja

2.3.1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian hakikatnya adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur tentang pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya. Kalau kita telaah isi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, nampak bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Dalam pengertian perjanjian kerja, kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian tidak seimbang atau tidak sama karena pihak yang satu dalam hal ini pekerja/buruh bekerja dan mengikatkan diri di bawah perintah orang lain yaitu pengusaha/majikan.²⁴

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:²⁵

1. Adanya para pihak

Dalam melakukan suatu perjanjian harus ada dua orang atau lebih dimana mereka menjadi subjek dari perjanjian yang mereka buat. Subjek dari perjanjian dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Orang dapat dikategorikan sebagai subjek dari suatu perjanjian apabila orang tersebut telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

Yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya, semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

²⁴ Koesparmono Irsan, Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja, Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 61.

²⁵*Ibid*, hlm. 62.

2. Ada persetujuan antara para pihak

Dengan kata lain harus ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Sebelum melakukan perjanjian, para pihak harus diberikan kesempatan untuk tawar-menawar (*bargaining*), yang sering disebut sebagai *asas konsensualitas* dalam suatu perjanjian. Konsensus tidak sah jika disertai dengan paksaan, tipuan, dan kekhilafan. Pasal 1321 KUHPPerdata menyatakan, tiada suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

3. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan membuat perjanjian, tujuan tersebut hendak dicapai. Tujuan tersebut akan dicapai oleh mereka yang berjanji sendiri ataupun oleh pihak lain, dimana mereka adalah subjek dari perjanjian itu sendiri. Dalam mencapai tujuan tertentu yang diperjanjikan, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPPerdata).

4. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian pasti mempunyai hak dan kewajiban tertentu, dimana di satu sisi ada hak yang dipunyai namun di sisi lainnya ada kewajiban yang harus dilakukan yang disebut sebagai prestasi.

Pasal 1314 KUHPPerdata menyatakan:

- a. Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan.
- b. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan.
- c. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Bilamana suatu perjanjian telah disepakati di mana salah satu pihak harus memberikan prestasinya dan nyatanya tidak memberikan prestasinya, maka kepadanya dapat dituntut karena melakukan wanprestasi.

5. Adanya bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat berbentuk secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian secara tertulis dapat dibuat dalam suatu akta. Akta terdiri dari akta autentik dan akta di bawah tangan. Dalam pembuktian, alat bukti surat mempunyai dua golongan yang sangat penting yaitu *akta* dan *surat bukan akta*.

6. Ada syarat-syarat tertentu

Isi suatu perjanjian harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian atau persetujuan menurut Pasal 1338 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah manakala perjanjian telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

2.3.2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Untuk mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipatuhi oleh para pihak, maka perjanjian/persetujuan harus bersifat *legally binding* yaitu sesuai dengan syarat-syarat yang berdasarkan UU yang berlaku. Syarat sahnya suatu perjanjian/persetujuan haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Supaya terjadi suatu perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:²⁶

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus bersepakat guna melakukan apa yang disepakatinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kemungkinan batalnya suatu perjanjian terkait dengan kesepakatan, yaitu:

- a. Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena kekhilafan (*dwaling*);
- b. Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena ketakutan (*dwang*);
- c. Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena penipuan (*bedrog*).

Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena ketiga hal di atas.

²⁶*Ibid*, hlm. 64.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Mereka yang dapat melakukan hubungan hukum adalah mereka yang mampu memikul hak dan kewajiban (*rights and obligations*) sebagai subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Manakala badan hukum yang membuat suatu perjanjian, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁷

- a. Adanya organisasi
- b. Mempunyai kepentingan sendiri
- c. Mempunyai tujuan tertentu
- d. Adanya harta kekayaan yang terpisah

Dengan dipenuhinya keempat syarat tersebut, maka badan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum dan dapat melakukan hubungan hukum.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Dalam suatu perjanjian harus telah ditentukan apayang diperjanjikan dan disepakati. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi Pasal 1333 KUHPerdara “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Selanjutnya harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Menurut undang-undang suatu sebab yang tidak dilarang atau suatu sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan UU atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yaitu pada Pasal 1337 KUHPerdara, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Misalnya suatu

²⁷ Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

perjanjian atau persetujuan untuk memproduksi ekstasi, jelaslah bahwa sebab itu dilarang karena bertentangan dengan undang-undang psikotropika.

2.3.3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerduta, yaitu:²⁸

1. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta dimana mengharuskan adanya konsensus atau kesepakatan antara para pihak mengenai prestasi yang diperjanjikan. Hal ini berarti lahirnya suatu kontrak yaitu pada saat terjadinya kesepakatan meskipun kontrak pada saat itu belum dilaksanakan. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang berkontrak. Kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir yaitu melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.²⁹

Kata sepakat yang dimaksud dalam KUHPerduta boleh hanya lisan saja. Akan tetapi kata sepakat yang diucapkan secara lisan tidak memberikan perlindungan, jaminan dan kepastian hukum terhadap para pihak. Apabila di kemudian hari menyebabkan adanya suatu sengketa maka kesepakatan tersebut sulit untuk dibuktikan karena tidak ada bukti tertulis. Oleh karena itu perlu dalam suatu kontrak yang telah disepakati dituangkan dalam bentuk tertulis.

Dalam asas konsensualisme terkandung adanya persesuaian kehendak antara para pihak. Asas konsensualisme juga terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta yang menyebutkan bahwa kontrak yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Asas konsensualisme lahir dari asumsi bahwa para pihak yang membuat kontrak adalah orang yang beriktikad baik, saling bertanggungjawab dan menjunjung tinggi komitmen sehingga menghasilkan kesepakatan yang bulat.

²⁸ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 84.

²⁹ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

2. Asas *pacta sunt servanda*

Pacta sunt servanda berarti bahwa orang harus mematuhi janjinya. Para pihak yang membuat perjanjian maka harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat. Menurut asas ini kesepakatan para pihak bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya.

Kekuatan mengikatnya suatu kontrak mengharuskan para pihak saling memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak yang mereka buat. Sebagaimana dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang mengakui bahwa posisi pembuat kontrak dengan pembuat undang-undang adalah sejajar.

Adanya kesepakatan antara para pihak menimbulkan kekuatan mengikat suatu perjanjian layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dituangkan dalam suatu perjanjian menjadi hukum bagi mereka. Selain kewajiban moral, pelaksanaan kewajiban hukum wajib ditaati pula.³⁰

3. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dikenal dengan istilah “*freedom of contract*” atau “*partij otonomie*” atau “*liberty of contract*”. Pada umumnya hukum kontrak dalam suatu negara menganut asas kebebasan berkontrak. Menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.³¹

Asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia dibatasi oleh kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan undang-undang. Sedangkan kebebasan berkontrak di negara dengan sistem *Common Law* dibatasi oleh kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, suatu kuasa dapat menjadi terlarang apabila bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang.

4. Asas iktikad baik

³⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 91.

³¹ Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, hlm. 3.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata terdapat asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak. Pasal tersebut tidak berdiri sendiri tetapi berada dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dengan ketentuan lainnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik bermakna sebagai kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik),³² Pasal 1338 ayat (3) menyebutkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Artinya suatu perjanjian harus dilaksanakan menurut keadilan, kepatutan, dan kepantasan.

Iktikad baik dalam kontrak terdiri dari iktikad baik prakontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Iktikad baik prakontrak adalah iktikad para pihak dalam melakukan negosiasi. Iktikad ini bersifat subjektif karena berdasar atas kejujuran para pihak dalam melakukan negosiasi. Iktikad baik pelaksanaan kontrak bersifat objektif yaitu perjanjian yang dibuat para pihak harus patut dan rasional. Iktikad ini dapat bermakna dalam pelaksanaan kontrak harus secara patut dan rasional.³³

2.3.4. Pembatalan Perjanjian

Dalam khazanah hukum kontrak, yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak ada. Dengan pembatalan kontrak maka eksistensi kontrak dengan sendirinya menjadi berakhir atau terhapus.

Terhadap konsekuensi yuridis apabila terjadi pelanggaran dalam pemenuhan syarat sahnya perjanjian yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, terlebih dahulu harus dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Dalam hal ini jika syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat berakibat batal demi hukum. Artinya, sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan karenanya tidak ada pula perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan

³² Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 369.

³³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.92.

hukum adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk ditiadaknya penuntutan (*null and void*).³⁴

Untuk syarat subjektif, perjanjiannya dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk itu. Adapun pihak tersebut adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnya secara tidak bebas. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap mengikat sepanjang tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang berhak untuk itu. Demi menjamin ketertiban umum, opsi pembatalan ini berlaku lima tahun.³⁵

Dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam KUHPerdara, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perjanjian, yaitu:

1. Tidak terpenuhinya syarat formalitas untuk jenis perjanjian formal, yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;
2. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan perjanjian dapat dibatalkan;
3. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian bersyarat.

Perjanjian batal demi hukum berarti dianggap tidak pernah ada perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada pula perikatan yang lahir karenanya. Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai konsekuensi dari cacatnya perjanjian, antara lain:

1. Batal demi hukum karena syarat perjanjian formal tidak terpenuhi.

Syarat formal yang dimaksud dalam konteks ini, misalnya format perjanjian itu sendiri, cara pembuatan dan/atau cara pengesahan yang telah diatur oleh undang-undang.³⁶ Ahli hukum memberikan pengertian perjanjian formal sebagai perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-undang juga disyaratkan adanya formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum.³⁷ Pengaturan terkait hal ini

³⁴ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta hlm. 20.

³⁵ Lihat KUHPerdara Pasal 1454

³⁶ Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.84.

³⁷ Erawati, Elly, dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 34.

disebut bertentangan dengan asas konsensualisme. Oleh karena itu, untuk sahnya suatu perjanjian formal ini memang tidak cukup apabila hanya dilakukan dengan berdasarkan pada asas konsensualisme tersebut.

2. Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat objektif perjanjian adalah hal tertentu dan sebab atau kausa yang halal. Syarat objektif mengenai “hal tertentu” diartikan sebagai objek perjanjian atau apa yang menjadi hak dari kreditor dan kewajiban bagi debitor menurut Subekti. Oleh karena itu, menurut KUHPerdara, sebuah objek dari suatu perjanjian haruslah dapat diperdagangkan, dapat ditentukan jenisnya, dapat dinilai dengan uang, serta memungkinkan untuk dilakukan.³⁸

Mengenai syarat objektif yang terakhir, yaitu sebab atau kausa yang halal merupakan isi atau dasar perjanjian, bukan motif diadakannya perjanjian.³⁹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 1335 KUHPerdara yang berbunyi, “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

3. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.

Subjek yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu.⁴⁰ Aturan ini bersifat memaksa sehingga tidak dapat dikesampingkan.

4. Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi.

Syarat batal dalam perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum tentu akan terjadi di masa depan, tetapi para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa bila fakta atau peristiwa tersebut terjadi, perjanjian tersebut menjadi batal.⁴¹ Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, yang apabila peristiwa atau fakta yang belum tentu terjadi di masa depan itu benar terjadi adanya, justru membuat lahirnya perjanjian yang bersangkutan.

³⁸ Lihat Pasal 1332, 1333, dan 1334 Ayat (1) KUHPerdara.

³⁹ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 18

⁴⁰ Lihat Pasal 907, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471 KUHPerdara

⁴¹ Lihat Pasal 1253 KUHPerdara

2.3.4. Hubungan Kerja

UU No. 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka 15 mendefinisikan, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁴² Menurut Soepomo hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu sendiri terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terkait dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja atau buruh dengan memberi upah. Husni dalam Asikin berpendapat bahwa hubungan kerja ialah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.⁴³

Mencermati uraian di atas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja. Beberapa ahli berpendapat bahwa di dalam perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja adalah 3 (tiga) unsur penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUH Perdata dan Pasal 341 KUH Dagang)
- b. Adanya perintah orang lain (Pasal 1603 b KUH Perdata)
- c. Adanya upah (Pasal 1602 a KUH Perdata)⁴⁴

⁴² Agusmidah, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁴³ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 11.

2.4. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

2.4.1. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan dalam bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden*. Menurut *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, *misbruik van omstandigheden* adalah suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat orang lain, ketergantungannya (ketidakberdayaannya), kesembronoannya, keadaan akalnya yang tidak sehat, atau ketiadaan pengalamannya dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya.⁴⁵

Secara umum ada dua macam penyalahgunaan keadaan, yaitu: *pertama*, saat seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya mereka menyetujui sebuah perjanjian yang sebenarnya mereka tidak ingin menyetujuinya. *Kedua*, saat seseorang menggunakan wewenang kedudukan dan kepercayaannya yang digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain guna melakukan suatu transaksi.⁴⁶

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa jika di dalam perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan, berarti dalam perjanjian itu terdapat cacat pada kesepakatan diantara para pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Konstruksi penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalan (*vernietigbaar*) kepada hakim oleh pihak yang dirugikan. Sepanjang perjanjian belum dibatalkan, perjanjian tetap mengikat para pihak yang membuatnya. Tuntutan pembatalan dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh isi perjanjian.⁴⁷

Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan syarat subjektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan janjinya

⁴⁵ Fockema Andreae, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 302.

⁴⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 274.

⁴⁷ Rendy Saputra, *Op.Cit*, hlm. 53.

tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Van Dunne membedakan penyalahgunaan menjadi 2, yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut:⁴⁸

1. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan ekonomis:

a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;

Contohnya adalah hubungan antara petani garam, penyetok atau makelar dan pengepul. Di mana para petani garam tidak bisa menjual langsung pada pengepul atau pabrikan tanpa melewati penyetok. Adanya penyetok ini, yang biasanya bermodal besar dan punya kuasa menentukan harga bahkan sampai ke tingkat pabrikan, menyebabkan akses jual beli petani garam jadi terhambat bahkan tertutup. Sehingga petani garam dalam memasarkan produknya terpaksa menjual hasil panennya pada penyetok meski dengan harga di bawah standar.

b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.

Misalnya adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh etnis Madura di Sampit. Etnis Madura di Sampit terpaksa menjual seluruh barang-barangnya dengan harga yang sangat murah untuk keselamatan jiwanya. Seandainya mereka tidak mengalami ketakutan seperti itu, niscaya mereka tidak akan mengadakan perjanjian yang merugikan seperti ini.

2. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan:

a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami-istri, dokter-pasien, pendeta-jemaat;

Misalnya, di dalam hubungan kerja sama jual beli barang antara sesama pedagang di pasar. Salah satu pihak, dalam hal ini adalah pihak pedagang pembeli atau pedagang distributor, mempunyai keunggulan ekonomis berupa jaringan sesama pelanggan terhadap pedagang grosir sebagai pemasok barang. Yang bisa dimanfaatkan jika pedagang distributor itu mempunyai niatan yang tidak baik terhadap pedagang

⁴⁸ Henry P. Pangabea, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 51.

grosir. Sehingga pedagang grosir tidak dapat memutuskan aqad jual beli yang sedang terjadi atau yang akan terjadi karena rasa takut akan ancaman kehilangan pelanggannya yang lain.

- b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.

Contoh dari penyalahgunaan keadaan jiwa yang istimewa ini adalah ketika para petani tembakau di sebuah desa terpaksa melakukan transaksi penjualan hasil panen mereka kepada tengkulak dengan bayaran yang rendah dikarenakan para petani tersebut tidak berpengalaman dalam melakukan negosiasi penjualan dengan perusahaan besar dan atau kekurangan pengetahuan tentang harga pasar. Yang seandainya para petani ini mempunyai kemampuan, mereka pasti mencari jalan keluar lain untuk melepaskan diri dari transaksi jual beli yang memberatkan seperti ini.

2.4.2. Penyalahgunaan Keadaan Merupakan Salah Satu Unsur Cacat Kehendak

Salah satu penyebab perjanjian dapat dibatalkan adalah adanya cacat pada kehendak pihak yang membuatnya. Cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta yang mempunyai unsur yaitu kekhilafan, paksaan dan penipuan. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu unsur cacat kehendak.

Unsur kekhilafan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1322 KUHPerduta. Menurut pasal tersebut, kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali kekhilafan yang terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian atau mengenai orang dengan siapa membuat suatu perjanjian. Sedangkan dalam Pasal 1323 KUHPerduta disebutkan bahwa batalnya suatu perjanjian dikarenakan adanya paksaan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, dan juga apabila paksaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga di luar perjanjian.

Dalam Pasal 1324 KUHPerduta juga disebutkan terjadinya suatu paksaan apabila tindakan yang sedemikian rupa dapat mengakibatkan rasa takut terhadap

orang yang mempunyai pikiran sehat, rasa takut terhadap orang bahwa dirinya atau kekayaannya terancam mengalami kerugian dalam waktu yang tidak lama. Tetapi hal tersebut juga harus memperhatikan mengenai jenis kelamin, usia, dan kedudukan orang itu. Selain paksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak pembuat perjanjian, paksaan yang dilakukan oleh suami atau istri atau keluarganya dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas juga dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian (Pasal 1325 KUHPerdara).

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti Undang-undang (Pasal 378 KUHP). Menurut ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara, apabila muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian, sedangkan apabila tidak dilakukan tipu muslihat itu pihak lainnya tidak akan membuat perjanjian itu, maka hal itu merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian. Dari ketiga unsur cacat kehendak tersebut ternyata penyalahgunaan keadaan tidak dapat dimasukkan ke dalamnya, sehingga dalam pengaplikasiannya di lapangan ketiga unsur cacat kehendak tersebut kadang-kadang tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membatalkan suatu perjanjian meskipun dalam perjanjian tersebut terjadi ketidakadilan.

Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Harus adanya kesepakatan para pihak.
- b. Harus ada kecakapan dari para pihak.
- c. Harus ada pokok persoalan (hal tertentu).
- d. Tidak merupakan sebab (causa) yang dilarang.

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai subjek yang mengadakan perjanjian sedang dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif.⁴⁹ Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan ke dalam “sebab yang tidak dibolehkan”, J.M. Van Dunne dan Van Den

⁴⁹ Henry P. Pangabean, *Op.Cit.* hlm. 42.

Burght dalam sebuah diktat Kursus Hukum Perikatan Bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa penulis, sebagai berikut:

“Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan Undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian sebab yang tidak dibolehkan itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat”.⁵⁰

Selanjutnya Van Dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah tepat menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian itu. Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.⁵¹

Sehubungan dengan masalah itu, Setiawan mengungkapkan bahwa Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam ceramah di Jakarta pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai factor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak (Pasal 1320 sub kesatu KUHPerdara).⁵² Setiawan juga mengajukan pendapat Cohen, yang menyatakan bahwa tidak tepat menggolongkannya sebagai kausa yang tidak halal (*ongeoorloofde oorzaak*, Pasal 1320 sub keempat KUHPerdara). Kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mengendalikannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, hakim secara *ex officio*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 43.

⁵² *Ibid.*

wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat (*Wilsgebrek*): pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.⁵³

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.⁵⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakikat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis:
 - 1) Salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.
 - 2) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
- b. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan kejiwaan:
 - 1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta jemaat, hubungan pertemanan antar sesama pedagang dan lain-lain.
 - 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman terhadap barang yang dijadikan objek perjanjian, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

⁵⁵ *Ibid.*

2.5. Ojek Online

2.5.1. Pengertian dan Sejarah Ojek

Istilah “*ojek*” berasal dari kata “*ngobjek*” yang mempunyai arti “bekerja untuk mencari tambahan penghasilan karena gaji yang telah diterimanya kurang”. Pada tahun 1970an sampai 1990an, beberapa pekerja seperti guru, polisi, pegawai negeri, tentara, harus “ngobjek” setelah selesai jam kerja untuk menambah penghasilan yang minim tersebut. Pekerjaan yang dilakukan seperti menjadi kuli di pelabuhan, tukang becak, penjual kaki lima, dan sebagainya. Kata “ngobjek” sendiri sebenarnya diambil dari bahasa Belanda “object” yang mempunyai arti “barang dagangan”, maksudnya adalah apapun yang bisa menghasilkan uang lewat barang atau jasa. Karena itu, dulunya orang melafalkannya dengan “ngobyek” dan baru belakangan diucapkan dengan “ngobjek”. Sekitar tahun 80-90an, orang melihat peluang untuk “ngobjek” dengan menjadi alternatif becak yaitu membonceng penumpangnya dengan sepeda motor. Dan “ngobjek” cara ini ternyata memberi penghasilan yang lumayan dan yang penting tidak terlalu menyedot waktu dan tenaga. Dan begitulah, lama-kelamaan istilah “ngobjek” menjadi terpaten secara eksklusif pada pemberian jasa pengantaran penumpang dengan sepeda motor dan kata “ngobjek” pun bermetamorfosa menjadi “*ngojek*” dan akhirnya menjadi “*ojek*”.⁵⁶

2.5.2. Pengertian Ojek Online

Pengertian ojek *online* tidak diatur secara pasti dalam hukum positif Indonesia namun ojek *online* merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua suku kata yaitu berasal dari ojek dan *online*. Pengertian ojek menurut J. S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ke tempat tujuannya.⁵⁷ Selain itu terdapat juga pendapat dari Peter Salim dan Yenny Salim

⁵⁶ https://www.kompasiana.com/gustaafkusno/asal-kata-istilah-ojek-bahasakuindonesia_54f40546745513902b6c842a, diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 18.17 WIB.

⁵⁷ J. S. Badudu dan Mohammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Intergraphic, Jakarta, hlm. 48.

mengenai definisi ojek yaitu sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.⁵⁸ Ojek tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti yaitu sepeda motor ditambangkan (tambang = kendaraan yang disewakan) dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewa.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU No. 22 Tahun 2009, menyatakan bahwa “sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah”. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Rute perjalanan ojek disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah sarana angkutan yang mempunyai jadwal dan rute perjalanan yang tidak pasti, disesuaikan dengan keinginan penumpang.⁵⁹ Sedangkan untuk pengertian *online* yang merupakan kata yang diadopsi dari bahasa asing merupakan makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi mempunyai arti berkaitan dengan peralatan yang secara langsung dikontrol oleh *central processor*.⁶⁰

Selain itu terdapat pengertian singkat dari *online* yaitu tersambung atau terkoneksi dengan internet.⁶¹ Maka dari itu dua pengertian kata tadi dapat disimpulkan bahwa “ojek online” adalah angkutan umum menggunakan sepeda motor yang dalam pemesanan jasanya menggunakan koneksi dengan internet.

⁵⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi I*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 38.

⁵⁹ Vuchic, Vukan R, *Op.Cit.*

⁶⁰ Slamet B. Noor, 1990, *Kamus Komputer*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 288.

⁶¹ Pipin Asropudin, 2013, *Kamus Teknologi Informasi Komunikasi*, Titian Ilmu, Bandung, hlm. 87.

2.5.3. Pengertian Go-Jek

Go-Jek merupakan ide dari Nadiem Makarim yang sekarang telah menjabat sebagai CEO (*chief executive officer*) dan *Managing Director*. Nadiem Makarim mengaku bahwa dirinya adalah salah satu pengguna ojek dan mempunyai pengalaman ketika naik ojek dimana situasi jalan sedang macet. Ojek adalah transportasi dengan menggunakan kendaraan roda dua yang efektif mengatasi kemacetan di jalanan kota. Dari pengalamannya tersebut kemudian muncul inovasi untuk menciptakan Go-Jek, sebuah jasa atau layanan antar jemput dengan ojek modern yang berbasis pesanan. Go-Jek sudah berjalan dari tahun 2011.

Go-Jek adalah Karya Anak Bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirannya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan tepercaya dengan tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan. Layanan Go-Jek yang tertata ternyata cukup disukai oleh masyarakat dan mitra, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sekarang.

Saat itu, layanan yang ditawarkan Go-Jek meliputi transportasi, kurir, dan berbelanja. Tujuan PT Go-Jek saat itu adalah meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Di 2015 PT Go-Jek memutuskan untuk menyediakan layanan Go-Jek dalam bentuk aplikasi. Sehingga Go-Jek menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sinilah pertumbuhan Go-Jek menjadi sangat signifikan. Ketika aplikasi Go-Jek diluncurkan pada tahun 2015, ada tiga layanan yang ditawarkan yaitu *transport*, *instant courier*, dan *shopping*.

Go-Jek memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara *online*, dengan menggunakan Go-Jek App (aplikasi) yang dapat diunduh melalui *smartphone* atau dengan *gadget* yang lain, pelanggan bisa memesan *driver* Go-Jek untuk pemesanan semua layanan Go-Jek, yaitu dengan cara memasukkan alamat mana yang akan dituju oleh pelanggan untuk mengetahui biaya penggunaan layanan tersebut, lalu dilanjutkan dengan penggunaan layanan *use my*

location untuk mengarahkan *driver* yang sudah menerima pesanan dari pelanggan ke tempat pelanggan tersebut berada.⁶²

Go-Jek menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya yaitu *Go-Send* (Pengantaran Barang), *Go-Ride* (Jasa Angkutan Orang), *Go-Food* (Pesanan Makanan), *Go-Mart* (Belanja), *Go-Glam*, *Go-Massage*, *Go-Box*, *Go-Clean*, *Go-Busway*, dan *Go-Tix* yang menekankan keunggulan dalam kecepatan, inovasi dan interaksi sosial.

Go-Jek merupakan perusahaan dalam status hukum sebagai penyedia jasa. Go-Jek juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha sebagai pendukung dalam mengoperasikan Go-Jek itu sendiri, karena perusahaan Go-Jek menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek yang sebelumnya belum terikat dengan perusahaan manapun.

Berdirinya perusahaan Go-Jek adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum berdirinya perusahaan Go-Jek dan menjadi perusahaan yang telah berbadan hukum. Dalam praktiknya, PT Go-Jek Indonesia terdaftar di KEMENKUMHAM sebagai Perusahaan Penyedia Jasa aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara penumpang (konsumen) dengan pengemudi ojek (pelaku usaha) secara mudah. Sebagai perusahaan teknologi, Go-Jek memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.5.4. Ojek *Online* sebagai Kendaraan Bermotor Umum

Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, Angkutan adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan”.

⁶² <http://www.go-jek.com/faq.html> diakses pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 19.45 WIB.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 22 Tahun 2009 jo pasal 1 angka 5 PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah “setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau dengan dipungut biaya”. Pada dasarnya keberadaan ojek sepeda motor sebagai kendaraan bermotor roda dua memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri mengingat ojek bisa memberi layanan *door to door*, dapat menjangkau lokasi sulit seperti lorong-lorong dan jalan sempit, atau mampu melewati kemacetan. Namun ojek sepeda motor dikatakan angkutan umum ilegal, karena belum adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai ojek sepeda motor di dalam undang-undang. Keberadaan ojek sepeda motor sendiri bisa dikatakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Ojek sepeda motor dikatakan sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor roda dua. Tidak diatur secara khusus mengenai sepeda motor sebagai angkutan kendaraan bermotor umum, karena ada beberapa permasalahan dalam administrasi pendaftaran ojek sebagai kendaraan bermotor umum di Dinas Perhubungan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Pengaturan ojek *online* sampai saat ini belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Apabila mengacu pada Pasal 1 angka 10, Pasal 137 ayat (2), dan Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009, sepeda motor hanya termasuk dalam klasifikasi kendaraan bermotor umum. Ojek *online* dalam kesehariannya bekerja layaknya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek karena tidak mempunyai tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap. Dalam Pasal 1 angka 3 Permenhub No. PM 108 Tahun 2017 tidak menyebutkan sepeda motor sebagai angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek. Dari segi regulasi, ojek *online* tidak mempunyai legalitas untuk beroperasi sebagai angkutan orang, tetapi hanya diakui sebagai kendaraan bermotor umum.
2. Perjanjian kemitraan adalah salah satu bentuk perjanjian tidak bernama seperti dalam Pasal 1319 KUHPdata, sedangkan Pengaturan kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 17 tahun 2013. Perjanjian kemitraan antara Go-Jek, AKAB, dan Mitra/*driver* merupakan perjanjian yang berbentuk baku (*standart contract*). Dalam Pasal 2 (c) dan Pasal 5.2 (c) perjanjian kemitraan menunjukkan bahwa Go-Jek dan AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dapat mengubah atau menambahkan persyaratan tanpa turut andil dari pihak Mitra/*driver*. Selain itu dalam Pasal 3.3 (a) dan (b) perjanjian kemitraan, besarnya persentase bagi hasil tidak disebutkan dengan jelas. Dari klausula-klausula tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan model perjanjian baku yang berpotensi mengandung cacat kehendak, yakni penyalahgunaan keadaan, cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Dengan demikian, pihak yang lemah daya tawar-nya hanya sekedar menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa (*taken for granted*) sebab apabila ia mencoba menawar dengan

alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Dalam perjanjian kemitraan ini, Go-Jek dan AKAB sebagai pihak yang mempunyai daya tawar kuat sedangkan Mitra/*driver* sebagai pihak yang mempunyai daya tawar lemah.

3. Upaya hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Mitra/*driver* dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Dengan berkembangnya pola kemitraan bagi hasil yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan, seharusnya pemerintah membuat peraturan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian kemitraan bagi hasil tersebut, seperti telah diaturnya mengenai pola kemitraan waralaba. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan jika terjadi perselisihan atau sengketa. Dalam Pasal 5.1. perjanjian kemitraan telah tertuang klausul tentang penyelesaian sengketa, tetapi klausula dalam perjanjian kemitraan tersebut memberatkan Mitra, dikarenakan Mitra harus memperkarakan masalahnya dengan PT. Go-Jek Indonesia di Pengadilan Jakarta Selatan.

4.2. Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum adanya ojek *online* di Indonesia, maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus menjamin legalitas beroperasinya ojek *online*, yaitu dengan membuat peraturan tentang angkutan *online* khususnya ojek *online*.
2. Pemerintah seharusnya juga membuat peraturan yang mengatur tentang pola kemitraan bagi hasil. Salah satunya dengan cara memberikan semacam *guidelines* (panduan) dalam pembuatan perjanjian kemitraan. Dengan adanya *guidelines* yang diberikan pemerintah, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan atau terpaksa.
3. Dikarenakan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai cacat kehendak baru belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata,

maka perlu ditinjau kembali dan melakukan perombakan-perombakan termasuk mengakomodasi ajaran penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian nasional kita di masa yang akan datang, mengingat persoalan-persoalan yang ada dari perkembangan-perkembangan kehidupan masyarakat.

4. PT. Go-Jek Indonesia seharusnya mempunyai cabang perusahaan di setiap daerah dimana Mitra/*Driver* Go-Jek tersebut beroperasi, hal tersebut untuk memudahkan penyelesaian perselisihan dengan Mitra/*Driver* baik itu melalui jalur non-litigasi atau litigasi. Dengan adanya cabang dari perusahaan Go-Jek juga dapat memudahkan pengawasan terhadap Mitra/*Driver* sehingga pelayanan terhadap konsumen Go-Jek juga semakin berkualitas.
5. Seperti halnya pekerja/buruh, sebaiknya para Mitra/*Driver* membuat serikat atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para Mitra/*Driver*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia Indonesia*, Bogor.

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Almath, M.F., 1991, *1100 Hadits Terpilih Sinar Ajaran Muhammad*, Gema Insani, Jakarta.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Erawati, Elly, dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Fockema Andreae, 1983, *Kamus Istilah Hukum, Cetakan Pertama*, Bina Cipta, Jakarta.

Gladwell, Malcolm, 2014, *David and Goliath Ketika Si Lemah Menang Melawan Raksasa*, Alih bahasa Zia Anshor, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Henry P. Pangabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.

Hernoko, Agus Yudha, 2008, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1, Laksbang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat "Hufron & Hans Simalea", Yogyakarta.

Ian Linton, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Hailarang, Jakarta.

J.S. Badudu dan Mohammad Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Intergraphic, Jakarta.

Koesparmono Irsan, Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja, Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Lalu Husni, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi I*, Modern English Press, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Pipin Asropudin, 2013, *Kamus Teknologi Informasi Komunikasi*, Titian Ilmu, Bandung.

Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Rendy Saputra, 2016, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Slamet B. Noor, 1990, *Kamus Komputer*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Thorn, Jeremy G, 1955, *Terampil Bernegosiasi*, Alih bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binamaan Pressindo, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Vuchic, Vukan R, 1992, *Urban Passenger Transportation Modes, Public Transportation, Second Edition*, (New Jersey: eds. Gray, George E dan Hoel, Lester A, Prentice Hall, Englewood Cliffs).

B. Jurnal

Gunawan, Johanes, 2003, "*Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER-24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

D. Internet

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3483830/kisruh-demo-driver-ojek-online-di-dpr-go-jek-bakal-lakukan-apa> diakses pada tanggal 6 juni 2018 pukul 23.13 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2645780/kehadiran-ojek-online-kurangi-pengangguran>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 11.30 WIB.

<https://www.go-jek.com/about/> diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.00 WIB.

<https://www.go-jek.com/terms-and-condition/> diakses pada tanggal 29 Juni 2018 pukul 14.18 WIB.

<http://www.go-jek.com/faq.html> diakses pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 19.45 WIB.

https://www.kompasiana.com/gustaafkusno/asal-kata-istilah-ojek-bahasakuindonesia_54f40546745513902b6c842a, diakses pada tanggal 3 Juli 2018 pukul 18.17 WIB.

http://eprints.undip.ac.id/15258/1/Agus_Adi_Dewanto.pdf, diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 19.02 WIB.

PERJANJIAN KEMITRAAN



Bacalah perjanjian kerjasama kemitraan ini dengan seksama sebelum mendaftar sebagai mitra, mengakses sebagai mitra, mengakses, atau menggunakan aplikasi GO-JEK.

1. Ketentuan Umum

- a. Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (Perjanjian) mengatur hubungan antara anda, perorangan (Mitra), PT Aplikasi Karya Anak bangsa, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Gedung Equity Tower, 35th Floor, Jakarta 12190, Indonesia dan yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandariyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.
- b. Definisi-definisi sebagaimana disebutkan di bawah ini berlaku dalam Perjanjian ini:
 - i. Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi GO-JEK;
 - ii. Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GO-JEK ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait;
 - iii. AKAB adalah pemilik Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- iv. DAB atau PT Dompot Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik
- v. GO-JEK adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB;
- vi. Mitra adalah pihak pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;
- vii. PAB atau PT Paket Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos;
- viii. Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi GO-JEK;
- ix. Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi GO-JEK maupun fitur fitur didalam Aplikasi GO-JEK (sebagaimana berlaku dan termasuk namun tidak terbatas kepada setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PAB maupun DAB sehubungan dengan penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan Mitra dan/atau sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik);
- x. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Hubungan Kerjasama

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2017. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra, GO-JEK dan AKAB. Mitra mempunyai

kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GO-JEK. Dengan memberikan persetujuan atas perjanjian kerjasama ini, Mitra juga memberikan persetujuan atas (i) hubungan kerjasama antara Mitra dengan (a) PAB sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa pos yang dilakukan Mitra dan (b) DAB sehubungan dengan setiap penggunaan sistem uang elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui Aplikasi, dan (ii) setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PAB maupun DAB, sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh PAB maupun DAB dari waktu ke waktu, sehubungan dengan penyelenggaraan jasa pos maupun penggunaan sistem uang elektronik, sebagaimana berlaku, sebagaimana diinformasikan atau diumumkan kepada Mitra melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh PAB maupun DAB.

- b. Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GO-JEK atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi GO-JEK oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.
- c. AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.
- d. GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra.
- e. Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, GO-JEK, melalui hubungan kontraktual kerja-sama ini dan berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB, memberi Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk: (i)

mengakses dan menggunakan Aplikasi GO-JEK pada perangkat Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK; dan (ii) mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi terkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi GO-JEK, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.

- f. Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GO-JEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK. Penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK maupun pemberian hak oleh GO-JEK kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi GO-JEK, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi GO-JEK.
- g. Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GO-JEK sebagai berikut:
 - i. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui Aplikasi GO-JEK (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);
 - ii. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;
 - iii. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;
 - iv. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;
 - v. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian “Kode Etik dan Kewajiban Mitra” dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum GO-JEK yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- h. Mitra menyetujui bahwa GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh

GO-JEK (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GO-JEK) selama Perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GO-JEK sendiri, memeriksa keadaan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai Mitra, meminta Mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GO-JEK, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian ini diakhiri), maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk berproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penggunaan Aplikasi GO-JEK

3.1 Pendaftaran

- a. Untuk tujuan penggunaan Aplikasi GO-JEK, Mitra harus:
 - i. membaca syarat dan ketentuan kerja-sama dengan GO-JEK maupun AKAB berdasarkan Persyaratan;
 - ii. memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2(e) diatas;
 - iii. memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari Perjanjian ini; dan
 - iv. mendaftar dan memelihara akun pada Aplikasi GO-JEK sebagai pengguna aktif ("Akun").
- b. Untuk tujuan mendaftar dan memelihara Akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra menjamin bahwa segala informasi pribadi tertentu yang diberikan kepada AKAB adalah benar dan Mitra bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi tersebut. Mitra bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada Akun yang dipelihara oleh Mitra. Kecuali

diizinkan lain oleh AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu Akun.

- c. Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas data-data Mitra yang telah diberikan kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB.
- d. Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun Persyaratan saat menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra menyetujui bahwa Mitra akan hanya menggunakan Aplikasi GO-JEK untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum (misalnya, tidak membantu perbuatan atau tindakan apapun yang dilarang oleh hukum). Mitra tidak boleh, dalam menggunakan Aplikasi GO-JEK, menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti terhadap pihak lain mana pun. Dalam situasi tertentu yang dapat ditentukan oleh GO-JEK, Mitra dapat diminta untuk menunjukkan bukti identitas diri untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK, dan Mitra setuju bahwa Mitra dapat ditolak untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK jika Mitra menolak untuk memberikan bukti identitas diri.
- e. Dengan membuat Akun, Mitra setuju bahwa Aplikasi GO-JEK mungkin akan mengirimkan Mitra pesan teks informatif (baik melalui SMS atau aplikasi pengirim pesan) sebagai bagian dari penggunaan Mitra atas Aplikasi GO-JEK.

3.2 Penggunaan Aplikasi

- a. Penggunaan Aplikasi GO-JEK dilakukan oleh Mitra melalui Ponsel Pintar. Mitra tidak dapat menggunakan Aplikasi GO-JEK melalui sarana elektronik lainnya selain Ponsel Pintar. Mitra dilarang untuk meretas atau melakukan modifikasi Ponsel Pintar atau Aplikasi GO-JEK untuk tujuan lain apapun termasuk menggunakannya untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh GO-JEK atau AKAB.
- b. Pengadaan dan penggunaan Ponsel Pintar adalah tanggung-jawab Mitra sendiri termasuk namun tidak terbatas pada pembelian dari Ponsel Pintar tersebut, pembayaran semua biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, SMS, paket data internet.

- c. GO-JEK dapat, atas keputusan GO-JEK sendiri, melakukan pengadaan Ponsel Pintar untuk Mitra dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh GO-JEK sendiri termasuk dengan bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang bekerjasama dengan GO-JEK dan/atau AKAB didalam pengadaan Ponsel Pintar tersebut (Vendor) dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh GO-JEK dan/atau Vendor. Khusus bagi Mitra yang menerima pengadaan Ponsel Pintar oleh GO-JEK dan/atau Vendor, Mitra mengerti dan menyetujui bahwa:
- i. GO-JEK dan/atau Vendor mempunyai hak untuk menentukan tata cara dan metode pembayaran maupun pelunasan atas Ponsel Pintar yang diadakan oleh GO-JEK dan/atau Vendor;
 - ii. Mitra mempunyai kewajiban untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang kepada GO-JEK dan/atau Vendor berdasarkan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh GO-JEK dan/atau Vendor.
 - iii. GO-JEK dan/atau Vendor mempunyai hak untuk meminta Mitra untuk memberikan kepada GO-JEK dan/atau Vendor jaminan dalam bentuk yang dapat ditentukan GO-JEK dan/atau Vendor;
 - iv. Sebelum Mitra melunasi jumlah terhutang kepada GO-JEK dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar, Mitra dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas Ponsel Pintar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GO-JEK dan/atau Vendor;
 - v. Dalam hal Ponsel Pintar hilang dari penguasaan Mitra, Mitra diwajibkan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian di wilayah Ponsel Pintar hilang dan menyertakan salinan bukti laporan kepada GO-JEK dan/atau Vendor;
 - vi. Apabila Mitra telah melunasi seluruh jumlah terhutang kepada GO-JEK dan/atau Vendor maka Ponsel Pintar tersebut akan tunduk pada ketentuan berdasarkan Perjanjian ini selama Mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;
 - vii. Apabila Mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang kepada GO-JEK dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar atau Perjanjian ini diakhiri sebelum seluruh jumlah terhutang kepada GO-JEK dan/atau Vendor dibayar, GO-JEK dan/atau Vendor melalui GO-JEK mempunyai hak untuk menarik jumlah uang sebesar jumlah terhutang kepada GO-JEK dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB.

- d. Apabila Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra hilang, dicuri, rusak dan/atau peristiwa lain yang menyebabkan Ponsel Pintar tidak lagi dalam kuasa Mitra, Mitra akan segera memberitahukan GO-JEK dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan GO-JEK. Dalam peristiwa ini, Mitra setuju bahwa GO-JEK maupun AKAB, mempunyai hak untuk menutup akses Mitra pada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK.
- e. Mitra mengerti dan menyetujui bahwa hanya Mitra yang diperbolehkan untuk mengakses Akun yang dimiliki dan didaftarkan atas nama Mitra dalam Aplikasi GO-JEK melalui Ponsel Pintar yang menggunakan nomor telepon yang telah diberikan kepada GO-JEK pada saat melakukan pendaftaran Akun termasuk untuk melakukan pelayanan kepada Konsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan Ponsel Pintar untuk tujuan akses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi GO-JEK termasuk untuk pelayanan kepada Konsumen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GO-JEK atau AKAB.
- f. GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK apabila GO-JEK atau AKAB menganggap, dalam diskresi GO-JEK atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GO-JEK ataupun AKAB.
- g. Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa GO-JEK atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh GO-JEK atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra atas Persyaratan atau syarat ketentuan lain yang berlaku maupun pelanggaran yang dicurigai oleh GO-JEK maupun AKAB telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan penghimpunan fakta terhadap kegiatan Mitra melalui Aplikasi GO-JEK, pemberian surat peringatan, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi GO-JEK baik secara permanen maupun sementara, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).
- h. Mitra mengakui bahwa GO-JEK merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa pihak ketiga yang disediakan melalui Aplikasi GO-JEK dan AKAB merupakan pihak penyedia Aplikasi GO-JEK dan masing-masing GO-JEK maupun AKAB bukan merupakan perusahaan penyedia layanan

transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui Aplikasi GO-JEK disediakan oleh Mitra sebagai kontraktor pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari GO-JEK maupun AKAB dan tidak dipekerjakan oleh GO-JEK maupun AKAB.

- i. Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi GO-JEK termasuk namun tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GO-JEK atau AKAB. Sehubungan dengan ini, Mitra setuju untuk mengembalikan setelan Ponsel Pintar ke setelan pabrik atau menghapus setiap aplikasi lain di Ponsel Pintar yang dimiliki Mitra yang dapat digunakan sebagai sarana penyediaan antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang.
- j. Mitra menyetujui bahwa GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak:
 - i. untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB diatas batas tertentu, batas mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dari waktu ke dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya), dan
 - ii. untuk menahan akses Mitra kedalam Akun yang dimilikinya maupun menahan fitur fitur yang ada dalam Aplikasi GO-JEK dalam Akun yang dimiliki Mitra dalam hal (i) jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB berada dibawah batas yang telah ditentukan oleh AKAB, atau (ii) Mitra berhutang sejumlah uang kepada AKAB, GO-JEK atau pihak-pihak yang terafiliasi oleh AKAB atau GO-JEK dan dalam status menunggak pembayaran atas jumlah uang secara penuh atau jumlah sebesar cicilan atas hutang tersebut.

3.3 Pembayaran Oleh Konsumen

- a. Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh Mitra dengan menggunakan Aplikasi GO-JEK ("Konsumen"), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui Aplikasi GO-JEK.
- b. Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

- i. menentukan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB);
 - ii. mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB); dan
 - iii. untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 diatas atau pembagian hasil yang dihitung berdasarkan cara lain yang ditentukan oleh AKAB, atau untuk membayar uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra.
- c. Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi GO-JEK, GO-JEK ataupun AKAB dapat melakukan kegiatan promosi dimana biaya atas kegiatan promosi tersebut akan dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB. Bentuk dari promosi maupun besarnya biaya untuk promosi yang dapat dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB adalah berdasarkan keputusan absolut GO-JEK ataupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- d. Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GO-JEK ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB, ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB pada saat promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihakl oleh salah satu dari GO-JEK ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).
- e. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Kode Etik dan Kewajiban Mitra

- a. Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB sebagai berikut:
 - i. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
 - ii. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GO-JEK atas biaya yang dikenakan oleh GO-JEK yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GO-JEK mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GO-JEK;
 - iii. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GO-JEK dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GO-JEK;
 - iv. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
 - v. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
 - vi. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
 - vii. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
 - viii. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GO-JEK ataupun AKAB maupun Konsumen, karyawan dan afiliasi dari GO-JEK dan AKAB;
 - ix. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GO-JEK ataupun AKAB;

- x. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GO-JEK ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GO-JEK ataupun AKAB maupun afiliasi GO-JEK ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GO-JEK ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;
 - xi. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;
 - xii. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku;
 - xiii. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra oleh GO-JEK maupun AKAB melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.
- b. Mitra menyetujui (i) untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GO-JEK maupun AKAB lainnya dan (ii) untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh GO-JEK maupun AKAB yang telah diinformasikan oleh GO-JEK maupun AKAB kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.
- c. Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.
- d. Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GO-JEK maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada

Konsumen. Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

- e. Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GO-JEK, AKAB, para karyawan GO-JEK, para karyawan AKAB, afiliasi dari GO-JEK maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran Mitra atas Persyaratan.
- f. Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

4. Keberlakuan Perjanjian

- a. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini. Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.
- b. GO-JEK, AKAB maupun Mitra berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Perjanjian, Mitra wajib melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada GO-JEK, AKAB maupun pihak ketiga lainnya yang terkait termasuk tagihan Ponsel Pintar yang terhutang apabila ada kepada GO-JEK dan/atau Vendor dan/atau uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra. Pada saat Mitra melunasi setiap jumlah yang terhutang, GO-JEK atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau

dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GO-JEK atau AKAB pada waktu pendaftaran Aplikasi GO-JEK maupun yang mungkin diminta oleh GO-JEK maupun AKAB dari waktu ke waktu. GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GO-JEK maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir dalam halnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada GO-JEK ataupun AKAB yang belum dipenuhi oleh Mitra.

- d. Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa GO-JEK, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GO-JEK dalam halnya Perjanjian ini diakhiri.

5. Ketentuan Lain

5.1 Penyelesaian Sengketa

- a. Mitra dengan ini membebaskan GO-JEK dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau diselesaikan oleh Mitra melalui Aplikasi GO-JEK.
- b. Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GO-JEK atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

5.2 Kontrak Elektronik

- a. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.
- b. Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya

maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

- c. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur-fitur lain dalam Aplikasi GO-JEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GO-JEK, AKAB atau pihak afiliasi GO-JEK maupun AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk Kontrak Elektronik. Perubahan atas Perjanjian ini atau persyaratan akan berlaku setelah GO-JEK atau AKAB mengumumkan perubahan persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi Go-Jek ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GO-JEK ataupun AKAB dan Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GO-JEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan GO-JEK ataupun AKAB setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

5.3 Penggunaan Informasi Pribadi

- a. Mitra menyetujui bahwa GO-JEK ataupun AKAB berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada informasi pribadi yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran Aplikasi GO-JEK (yaitu, nama, alamat, keterangan Surat Izin Mengemudi, nomor telepon, rekening bank Mitra dan lainnya), informasi mengenai lokasi Mitra yang dapat diketahui melalui Aplikasi GO-JEK, informasi mengenai transaksi mitra melalui Aplikasi GO-JEK, maupun informasi lainnya yang tersedia kepada dan dapat diakses oleh GO-JEK maupun AKAB melalui pengunduhan, instalasi dan penggunaan Aplikasi GO-JEK oleh Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun penyebarluasan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada aparat yang berwenang yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat termasuk kecelakaan, yang melibatkan Mitra dan Konsumen dan informasi atau data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersial GO-JEK ataupun AKAB.
- b. Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan Aplikasi GO-JEK, baik informasi mengenai GO-JEK ataupun AKAB maupun mengenai Konsumen, kepada

pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari GO-JEK ataupun AKAB sebelumnya.

5.4 Pengalihan

- a. Mitra dilarang mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GO-JEK ataupun AKAB. Mitra memberikan persetujuan kepada GO-JEK ataupun AKAB untuk dapat mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak ketiga yang pada saat pengalihan atau setelahnya menjadi pemilik saham, usaha atau aset GO-JEK ataupun AKAB; atau (iii) penerus dari badan usaha GO-JEK ataupun AKAB dikarenakan sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada penggabungan, pemisahan, dan pengambilalihan).

5.5 Keterpisahan

- a. Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.
- b. Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

5.6 Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian

- a. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan GO-JEK dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra dengan GO-JEK dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan GO-JEK, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan

dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

5.7 Persetujuan Para Pihak

- a. Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GO-JEK, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GO-JEK, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Perjanjian ini akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

5.8 Lainnya

- a. Kami akan menghubungkan akun GO-JEK Driver Anda dengan akun GO-JEK pelanggan milik Anda. Setelah itu, Anda dapat melakukan penarikan atau pengisian dana sesuai dengan kebutuhan.
- b. Jika Anda belum memiliki akun GO-JEK sebagai pelanggan, kami akan membuatkan akun tersebut untuk Anda.
- c. Ketentuan lain yang diberlakukan oleh GO-JEK dapat diakses di <https://driver.go-jek.com/hc/id/articles/235471168-Kebijakan-GO-JEK>.